



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 700/ 106 /INSP-PS/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu dibentuk Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Inspektur tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penanggung Jawab / Pengarah

Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga tugas berjalan efektif.

2. Ketua

- a) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b) Mengidentifikasi tools dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan tools yang sudah dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Satgas;
- d) Memberikan pendapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e) Membagi tugas kepada seluruh anggota.

3. Anggota Tim Satgas

- a) Mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan laporan secara periodik;
- b) Mendokumentasikan seluruh kegiatan;
- c) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan sesuai rencana sebelumnya;
- d) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi rencana pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara periodik;

- e) Melakukan Diagnostic Assesment (DA) bagi seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- f) Melakukan pembenahan semua tools dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Daerah Pesisir Selatan;
- g) Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal;

4. Sekretariat

- a) Membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi Satgas;
- b) Menyiapkan rapat dan notulen rapat;
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah/petunjuk pimpinan.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 9 Januari 2025



HELLEN HASMEITA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev
Pembina Tk.I
NIP. 19780528 200501 2 004

Tembusan :

- 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
- 2. Arsip

LAMPIRAN I : Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
 NOMOR : 700/ 106 /INSP-PS/2025
 TANGGAL : 9 Januari 2025
 TENTANG : Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern
 Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Inspektur	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Fungsional Perencanaan	Anggota
4	Inspektur Pembantu I	Anggota
5	Inspektur Pembantu II	Anggota
6	Inspektur Pembantu III	Anggota
7	Inspektur Pembantu IV	Anggota
8	Inspektur Pembantu V	Anggota
9	Pejabat Penatausaha Keuangan	Anggota
10	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan	Anggota
11	Rio Alfino, S.Kom.	Anggota
12	Muhammad Rafli Adlitya, S.Tr.IP	Sekretariat
13	Marta Wijaya	Sekretariat

Ditetapkan di Painan
 Pada tanggal 9 Januari 2025



HELLEN HASMEITA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev
 Pembina Tk.I
 NIP. 19780528 200501 2 004